

## KESAHIHAN JUAL BELI KULAT DI DESA SUNGAI PINANG MENURUT PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MELAWI

Tanti Paramita, Rusdi Sulaiman, Nur Rahmiani  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[paramitatanti05@gmail.com](mailto:paramitatanti05@gmail.com), [rusdisulaiman@yahoo.com](mailto:rusdisulaiman@yahoo.com), [nur.rahmiani02@iainptk.ac.id](mailto:nur.rahmiani02@iainptk.ac.id)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas status kesahihan jual beli 'kulat' (getah karet) di Desa Sungai Pinang dengan penambahan partikel atau kadar air di dalamnya menurut pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Melawi. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu observasi, wawancara, maupun bentuk dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, peneliti hanya menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik dengan cara menambahkan partikel atau kadar air ke dalam 'kulat' (getah karet) oleh masyarakat di Desa Sungai Pinang masih dilakukan sampai saat ini; 2) Status kesahihan jual beli 'kulat' (getah karet) dengan cara praktik penambahan partikel seperti serbuk kayu dan penambahan kadar air ke dalam 'kulat' ada dua pendapat menurut MUI Kabupaten Melawi, yaitu halal dan haram. Namun, jika penambahan partikel seperti batu kerikil, pasir, dan lumpur ke dalam 'kulat' hukumnya jelas haram; 3) Ada pendapat hukum lain selain Al-Qur'an, Hadis, dan Al-'urf yang digunakan oleh pengurus MUI untuk membandingkan dan memberikan pendapat hukum yang tidak biasa digunakan oleh ulama lain yaitu dalil sejarah hukum. Implikasi penelitian ini adalah adanya perubahan perilaku tentang aktivitas jual beli yang bertentangan dalam Islam. Peran MUI Kabupaten Melawi sangat diperlukan dalam rangka memberikan pencerahan terhadap praktik jual beli 'kulat' yang dibenarkan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Kulat (Getah Karet), Majelis Ulama Indonesia (MUI)

### Abstract

*This study aims to find answers to the legal status of buying and selling 'kulat' (rubber sap) in Sungai Pinang Village with the addition of particles or water content in it according to the Indonesian Ulema Council (MUI) management of the Melawi Regency. This type of research is empirical law with a qualitative approach and descriptive analysis. At the same time, the data collection techniques used primary data, namely observation, interviews, and forms of documentation. To test the validity of the data, researchers only used triangulation. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The practice of adding particles or water content into 'kulat' (rubber sap) by the community in Sungai Pinang Village is still being carried out today; 2) The legal status of the sale and purchase of 'kulat' (rubber sap) by way of the practice of adding particles such as sawdust and adding water content to toadstool according to the MUI of Melawi Regency, namely halal and haram. However, if the addition of particles such as gravel, sand, and mud into the toadstool, the law is haram; 3) There are other legal opinions besides the Qur'an,*

*Hadith, and Al-'urf which are used by the MUI management to compare and provide legal opinions that are not commonly used by other scholars, namely the legal history argument. This research implies a change in behavior regarding buying and selling activities contrary to Islam. Therefore, the role of the MUI in the Melawi Regency is necessary to enlighten the practice of buying and selling kulat, which is justified in Islam.*

**Keywords:** Islamic Law, Kulat (Rubber Sap), Indonesian Ulema Council (MUI)

## A. Pendahuluan

Jual beli sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya jual beli, kebutuhan siapapun yang bermacam-macam dapat terpenuhi. Dalam hal ini Islam juga telah mengatur secara rinci tentang bagaimana aturan jual beli yang diperbolehkan dan bagaimana jual beli yang dilarang. Ketika melakukan jual beli kejujuran merupakan nilai utama dan mendasar agar terhindar dari kerugian dan merugikan orang lain.<sup>1</sup> Supaya nilai-nilai kejujuran dapat diterapkan dalam proses jual beli, maka, sebagai umat Islam harus berpegang teguh pada aturan Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijmak para ulama.

Islam sudah sangat jelas memberi perintah kepada manusia ketika melakukan jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik yaitu, dengan cara rida sama rida di antara kedua belah pihak dan tidak menutupi atau menyembunyikan kecacatan dan kekurangan pada barang yang akan diperjualbelikan. Mengenai masalah jual beli tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana jual beli yang diperbolehkan atau jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Pada dasarnya jual beli itu diperbolehkan asal jangan ada perbuatan yang mengandung riba atau jual beli yang dapat menimbulkan kerugian orang lain, sama halnya yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, dimana sebagian masyarakatnya ketika melakukan jual beli khususnya *kulat* (getah karet) si penjual sering menambahkan partikel seperti batu kerikil, pasir, lumpur, dan serbuk kayu atau kadar air ke dalam *kulat* yang akan dijual sehingga *kulat* yang ditimbang akan bertambah beratnya sehingga hal tersebut merugikan si pembeli dan jelas perbuatan tersebut tidak baik di dunia bisnis maupun menurut syariat Islam. Hal ini tentunya membuat keresahan bagi pembeli. Bahkan sering sekali pembeli mengeluhkan perbuatan tersebut namun sampai saat ini belum ada sistem penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut termasuk dari aparat desa.

Untuk selanjutnya guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Yupita Sari Pengabean (2017) berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kab. Tulang Bawang)".<sup>2</sup> Kedua, penelitian yang ditulis oleh Adi Saputra (2019) berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Getah Karet Dengan

<sup>1</sup> Sumardi Sumardi, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar, "STUDI KOMPARASI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH," *AL-AQAD* 1, no. 2 (November 29, 2021): 132–47.

<sup>2</sup> Y Sari Panggabean, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air (Study Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang)," 2017.

Penambahan Partikel (Studi Kasus Penjual Karet Di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatra Selatan)”<sup>3</sup> Ketiga penelitian yang ditulis oleh Siti Aminah (2017) berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mejuji”<sup>4</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya tentang analisis terkait terjadinya menambahkan atau mencampurkan partikel atau kadar air ke dalam *kulat* di beberapa daerah lain selain pulau Kalimantan Barat. Pengamatan peneliti, sudah ada beberapa penelitian dalam bentuk penelitian terkait memberatkan timbangandengan menambahkan partikel atau kadar air ke dalam *kulat* (getah karet) dalam jenis penelitian lapangan. Adapun skripsi yang menggunakan penelitian lapangan dengan menganalisis dari tema yang juga peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu memberatkan timbangan dengan menambahkan partikel atau kadar air ke dalam *kulat* maupun tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang memfokuskan pada kesahihan status jual beli *kulat* menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Melawi.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa terhadap sumber hukum yang menjadi objek yang diteliti, sekaligus melakukan studi lapangan langsung di Desa Sungai Pinang dan mewawancarai langsung Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu Ketua Umum MUI, Sekretaris Umum MUI, dan Anggota dari Fatwa Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kabupaten Melawi. Sedangkan hukum empiris merupakan adalah penelitian yang berkarakteristik non-doktrinal yaitu yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini akan dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang akan dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan yang sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Istilah kualitatif ini menunjuk pada segi alamiah, kualitas, dan tidak mengadakan penghitungan. Para peneliti kualitatif menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, serta hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti dan tekanan situasi yang membentuk penelitian. Peneliti kualitatif mementingkan sifat penelitian yang syarat dengan nilai-nilai. Penelitian kualitatif mencari jawaban atas pertanyaan yang menyoroti tentang cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.<sup>5</sup> *Pertama*, data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan terkait pendapat hukum dari ketiga Pengurus MUI Kabupaten Melawi dan ketiga pembeli *kulat* di Desa Sungai Pinang sebagai pihak yang diwawancarai. Kemudian peneliti melakukan observasi langsung di Desa Sungai Pinang dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu di tempat pembeli untuk melihat bagaimana bentuk *kulat* yang ditambahkan partikel atau kadar air, kemudian bagaimana awal mula pembeli dan penjual bertemu sampai pada kesepakatan dan keduanya saling berpisah, dan dalam bentuk dokumentasi untuk mendapatkan foto-foto *kulat* serta foto alat timbang yang digunakan untuk menimbang *kulat*. *Kedua*, data sekunder diperoleh untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yangtelah dikumpulkan melalui buku-buku atau

---

<sup>3</sup> A Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi Penjual Karet Di Desa Kembang Jajar Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Sumatera Selatan),” 2019.

<sup>4</sup> S Aminah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji,” 2017.

<sup>5</sup> Farida Nugrahaini, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Solo: Cakra Books, n.d.).

dikumpulkan dari sumber- sumber yang telah ada. Sumber data sekunder berupa buku- buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan skripsi-skripsi hukum yang ada kaitanya dengan status transaksi jual beli *kulat* yang memberatkan timbangan dengan menambahkan partikel atau kadar air.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil observasi dan wawancara peneliti tentang kesahihan jual beli *kulat* (getah karet) dengan penambahan partikel atau kadar air ke dalam *kulat*, pendapat hukum menurut Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Melawi. Semua data yang peneliti sajikan telah peneliti sederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Berikut rumusan-rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

*Pertama*, proses jual beli *kulat* (getah karet) di Desa Sungai Pinang dari dulu hingga sekarang masih dilakukan oleh masyarakat di sana dan praktiknya juga tidak jauh berbeda. Peneliti menemukan bahwa sebagian para penjual masih melakukan kecurangan terhadap pembeli dengan cara mencampurkan atau menambahkan partikel dan kadar air ke dalam *kulat* (getah karet) sehingga mereka mendapatkan keuntungan dan merugikan si pembeli, masalah ini terjadi karena tidak adanya informasi dari salah satu pihak. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh A. Karim<sup>6</sup> yang menyatakan bahwa kondisi ideal dalam jual beli adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi yang sama seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu akan merasa dirugikan dan terjadilah kecurangan atau penipuan, ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutjipto & Cahyono pada tahun 2020.<sup>7</sup>

Pada saat peneliti mewawancarai langsung ketiga pembeli *kulat* yang ada di desa tersebut, mereka mengatakan bahwa jual beli *kulat* dengan cara kecurangan tersebut dari dulu hingga sekarang tidak jauh berbeda dan memang benar adanya praktik kurang baik tersebut. Para pembeli juga mengatakan bahwa mereka sering mendapatkan hal kurang mengenakan tersebut yang mengakibatkan para pembeli menjadi takut sehingga menimbulkan rasa was-was dan sering berfikiran kurang baik kepada para penjual lainnya.

Menurut ketiga pembeli saat ini masyarakat di sana lebih sering menambahkan partikel seperti serbuk kayu bekas sadapan batang karet dan kadar air dari pada menambahkan partikel seperti batu kerikil, pasir maupun lumpur. Hal ini dilakukan karena beberapa alasan, jika menambahkan partikel seperti serbuk kayu oleh masyarakat disana dipercaya dapat mempercepat pengeringan *kulat* sehingga *kulat* cepat panen dan cepat dijual, kemudian jika penambahan seperti kadar air pada *kulat* yang sistem praktiknya direndam dalam sungai oleh masyarakat dipercaya dapat membuat *kulat* tetap terjaga mutunya dan terus awet. Sedangkan, praktik penambahan partikel seperti batu kerikil, pasir dan lumpur sudah jarang dilakukan karena ada beberapa alasan salah satunya ialah jika menambahkan partikel jenis tersebut menurut mereka terlalu kentara oleh pembeli dan harus menahan malu jika ketahuan sebelum *kulat* tersebut ditimbang. Dalam konteks ini, tentu jual beli tersebut tidak boleh dilakukan terlebih hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli, jual beli yang dilakukan tersebut akan ada dampaknya bagi pelaku yang berbuat curang baik dari harta yang didapatkan sampai pada balasan nanti di akhirat. Jual beli seperti ini termasuk ke dalam jual beli penipuan

---

<sup>6</sup> A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

dan kecurangan. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kualitas *kulat* yang ada di Desa Sungai Pinang tergolong kurang bagus, karena dari ketiga pembeli yang peneliti tanya semuanya menjawab bahwa kondisi *kulat* para penjual banyak yang kurang bagus terlebih banyaknya yang mencampurkan objek lain ke dalam *kulat*. Hal ini mengakibatkan mau tidak mau pembeli harus mengurangi harga dan si penjual harus ikhlas dan harus menerimanya.

Jadi, dari gambaran di atas jelas jual beli yang seperti ini tentu sudah melenceng dari syariat Islam. bahwa yang sering melakukan praktik penambahan partikel atau kadar air ke dalam *kulat* di desa Sungai Pinang adalah yang beragama Islam, sedangkan yang beragama non-Islam justru bagus kualitas *kulatnya* dari pada mutu *kulat* dari masyarakat yang beragama Islam. Artinya dari penjelasan para pembeli dapat peneliti tarik kesimpulannya bahwa kurangnya pemahaman terhadap ilmu dan nilai-nilai kejujuran baik secara sosial maupun secara keagamaan dapat mempengaruhi seseorang tidak takut kepada larangan Tuhan sehingga menghalalkan segala cara. Hal ini menunjukkan bahwa yang menyandang agama Islam tidak menunjukkan bahwa dirinya seorang Muslim yang baik yang seharusnya jika ia melakukan transaksi jual beli harus merujuk pada syariat Islam, sehingga dapat memberikan contoh ajaran agama yang baik bagi agama yang lain juga. Peneliti melihat jual beli dengan cara praktik kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sungai Pinang akan sangat sulit dihentikan karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu hingga sekarang. Peneliti temukan bahwa praktik kecurangan ini terus berlangsung karena tidak adanya ketegasan dari para pembeli. Peneliti temukan bahwa praktik kecurangan itu terus berlangsung karena tidak adanya ketegasan dari pembeli maupun pihak desa yang seharusnya memperhatikan setiap perilaku masyarakatnya. Sehingga hal tersebut terus mendorong para penjual untuk melakukan perilaku yang tidak baik tersebut. peneliti juga melihat dalam permasalahan ini tentu perilaku semacam ini akan sulit dihentikan jika kurangnya perhatian dari aparat desa, ketegasan dari pembeli, dan kesadaran diri dari para penjual *kulat* tersebut.

*Kedua*, status jual beli *kulat* yang dilakukan di Desa Sungai Pinang dengan menambahkan partikel atau kadar air tersebut menurut pengurus MUI Kabupaten Melawi ada dua pendapat hukum untuk permasalahan partikel serbuk kayu dan kadar air, yaitu jual beli yang haram dan jual beli yang halal. Namun, jika jual beli yang ditambahkan partikel seperti, pasir, batu kerikil, dan lumpur jelas hukum jual belinya haram. Jawaban ini peneliti dapatkan dari data-data yang peneliti dapatkan dari ketiga informan peneliti yaitu pengurus MUI Kabupaten Melawi, mereka mengatakan untuk masalah jual beli tersebut tidak bisa serta merta langsung dikatakan haram atau halal. Karena hal tersebut perlu adanya pengkajian yang lebih rinci artinya dilihat dulu apa yang menyebabkan jual beli tersebut bisa pada keharaman atau bisa pada kehalalan. Jika merujuk pada syariat Islam dalam hukum fikihnya jual beli yang dilakukan dengan cara menipu jelas tidak boleh karena dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas mengatakan jual beli yang baik adalah jual beli yang harus dilakukan dengan cara suka sama suka atau tahu sama tahu di antara kedua belah pihak jadi tidak ada yang merasa dirugikan atau dihianati. Mereka mengatakan bahwa *kulat* yang dicampurkan atau ditambahkan seperti partikel dan kadar air ke dalam *kulat* ada dua pendapat.

Praktik tersebut tentunya dapat merugikan pembeli dan penjual mendapatkan keuntungan yang banyak. Hal ini jelas ada unsur penipuan sebagaimana yang dijelaskan



dalam hukum fikih sebelumnya, yaitu seperti *tadlis* dan *tahgrir*.<sup>7</sup> Jika penambahan partikel seperti serbuk kayu bekas sadapan batang karet dan kadar air seperti dijelaskan di atas hukumnya ada dua, yaitu halal dan haram. Halal jika dipergunakan sesuai kebutuhan dan keduanya sama-sama mengerti dan saling rida, yaitu ketentuan saat penjual melakukan praktik penambahan serbuk kayu ke dalam *kulat* hanya sedikit dan tidak dengan cara berlebihan, kemudian saat penjual merendam *kulat* ke dalam air juga sesuai dengan waktu yang biasa digunakan masyarakat di sana. Maka jual beli seperti ini boleh atau halal. Akan tetapi, menjadi haram jika menambahkan serbuk kayu tersebut dengan jumlah banyak sehingga membuat pembeli tidak rida karena *kulat* seperti itu akan hilang kualitas keasliannya. Hal ini dijelaskan oleh pengurus MUI sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang-orang di sana saat melakukan jual beli *kulat* dan tentunya merujuk pada hukum Islam.

Pengurus MUI Kabupaten Melawi juga mengatakan bahwa faktor utama kenapa masyarakat di sana melakukan perbuatan tidak baik tersebut karena ada dua faktor. Pertama, karena faktor ekonomi, artinya masyarakat di sana tidak takut melakukan perbuatan atau perilaku yang kurang baik saat menjual *kulat* kepada pembeli dikarenakan dorongan semakin sulitnya perekonomian ditambah dengan menurunnya pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun, sehingga mereka mau tidak mau akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kedua, karena faktor keilmuan, artinya masyarakat di sana minim pengetahuan baik dari segi agama maupun sosialnya. Mereka kurang paham tentang bagaimana jual beli yang benar menurut syariat Islam, yang mereka ketahui yang terpenting mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

*Ketiga*, dalil hukum yang dijelaskan oleh Pengurus MUI Kabupaten Melawi tentang jual beli *kulat* di Desa Sungai Pinang merujuk pada beberapa konsep penting dalam syariat yang juga dijadikan sebagai sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, hadis, dan *Al-'Urf*<sup>8</sup> agar terhindar dari pertengkaran dan kemudharatan dari beberapa pihak antara penjual dan pembeli. Dalil sejarah hukum merupakan *nash* terdahulu yang memiliki nilai kisah tersendiri yaitu pada zaman nabi terdahulu yang kemudian masih membekas sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat, sehingga masih diceritakan dan masih dipakai oleh orang-orang tertentu untuk dijadikan bahan perbandingan pendapat hukum. Dalam hasil wawancara peneliti dengan salah satu Pengurus MUI Kabupaten Melawi, peneliti menemukan keterkaitan sumber-sumber hukum Islam dengan dalil sejarah hukum yang dijadikan gambaran untuk mendapatkan jawaban. Kisah zaman Nabi Syu'aib as. dalam menghadapi Kaum Madyan pada zaman itu melakukan perbuatan ketidakjujuran dalam timbangan menjadi satu analisa yang menarik. Artinya, hal ini ada keterkaitannya dengan jual beli yang dilakukan di Desa Sungai Pinang dimana penjual berusaha melakukan kecurangan kepada pembeli dengan cara menambahkan atau mencampurkan partikel atau kadar air ke dalam *kulat* yang akan ditimbang sehingga para penjual mendapatkan keuntungan yang banyak dan merugikan pembeli. Selanjutnya, diceritakan ketika Nabi Syu'aib As diutus oleh Allah Swt untuk meluruskan Kaum Madyan pada zaman itu, namun Kaum Madyan tidak mempercayai Nabi Syu'aib As sehingga Allah Swt menurunkan azab kepada Kaum Madyan yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ankabut Ayat 37 yang 94 berbunyi, "Allah

<sup>7</sup> Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Asas* 6, no. 2 (2014).

<sup>8</sup> Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahid," *Jurnal Ilmiah Mizani* 5, no. 1 (2018): 11.

menimpakan Azab kepada mereka dengan gempa yang dahsyat sehingga mayat-mayat mereka berkelimpungan di tempat-temat mereka”.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ada hukum syara’ terdahulu yang dapat diterapkan untuk masa sekarang yaitu larangan melakukan perbuatan curang dalam bermuamalah yaitu ketika melakukan penimbangan yang sebelumnya juga diperuntukan bagi umat manusia sebelum Nabi Muhammad yang kemudian diterapkan atau diaplikasikan pada umat sekarang

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

*Pertama*, proses jual beli *kulat* (getah karet) di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Melawi. Singkatnya, proses jual beli *kulat* di Desa Sungai Pinang adalah ketika para penjual atau pembeli mendatangi langsung ke tempat salah satu di antara mereka (penjual atau pembeli) dengan membawa langsung *kulat* yang akan dijual, kemudian mereka melakukan transaksi sampai pada kesepakatan dan berakhir dengan berpisahnya penjual dan pembeli. Sedangkan praktik menambahkan atau mencampurkan partikel dan kadar air ke dalam *kulat* juga masih ditemukan di Desa Sungai Pinang tersebut.

*Kedua*, status jual beli *kulat* (getah karet) di Desa Sungai Pinang menurut Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Melawi. Pengurus MUI Kabupaten Melawi mengatakan status kesahihan jual beli *kulat* di Desa Sungai Pinang tersebut ada dua pendapat, baik dengan cara penambahan partikel atau kadar air, yaitu halal dan haram. Pendapat ini dijelaskan secara rinci oleh narasumber sesuai dengan apa yang mereka ketahui dari kebiasaan masyarakat di sana. Pertama, jika penambahan partikel seperti lumpur, batu kerikil, atau pasir jelas haram hukumnya. Haram karena adanya objek lain yang dimasukkan ke dalam objek utama yang akan dijual kemudian pembeli tidak mengetahui hal tersebut. Seharusnya barang yang akan dijual oleh penjual harus jelas bentuknya, suci barangnya, dan tidak ada kecacatan pada barang tersebut. Akan tetapi disalahgunakan oleh penjual untuk kepentingan pribadinya.

*Ketiga*, dalil hukum yang digunakan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Melawi dalam menentukan status hukum jual beli *kulat* (getah karet) di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi. Dalil hukum yang digunakan oleh pengurus MUI Kabupaten Melawi selain Al-Qur’an, Hadis, dan Al-‘Urf. MUI Kabupaten Melawi juga memberikan pendapat hukum lain yang tidak biasa ulama lain gunakan ketika memberikan pendapat hukum, yaitu dengan menggunakan dalil sejarah hukum.

### D. Daftar Pustaka

- Aminah, S. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab.Mesuji,” 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Fahimah, Im. “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahid.” *Jurnal Ilmiah Mizani* 5, no. 1 (2018): 11.
- Hilal, Syamsul. “Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah).” *Asas* 6, no. 2 (2014).

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

- Karim, A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Nugrahaini, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Solo: Cakra Books, n.d.
- Panggabean, Y Sari. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air (Study Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang),” 2017.
- Saputra, A. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi Penjual Karet Di Desa Kembang Jajar Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Sumatera Selatan),” 2019.
- Sumardi, Sumardi, Rahmat Rahmat, and Abu Bakar. “STUDI KOMPARASI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.” *AL-AQAD* 1, no. 2 (November 29, 2021): 132–47.